

**PRAKTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI
TERSANGKA, TERDAKWA DAN TERPIDANA
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA¹**

Oleh: Dwi Prih Bowo²

Yumi Simbala³

Noldy Mohede⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip penegakan hukum dan hak asasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam perlindungan hak-hak asasi terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dalam beracara peradilan pidana tidak jarang dilanggar oleh penegak hukum, perlindungan terhadap ketidakbebasan bagi manusia sebagai makhluk sosial khususnya pencari keadilan, merupakan tujuan hukum untuk menegakkan keadilan; di sini tidak boleh dilakukan tebang pilih oleh para penegak hukum. Dasar dari perlindungan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana tertuang dalam pasal-pasal dalam UU yang terkait, terutama dalam KUHAP Bab dan Pasal-pasal yang mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. 2. Penerapan prinsip-prinsip penegakan hukum terutama perlindungan hak-hak asasi bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana seringkali dilanggar oleh aparat penegak hukum pidana; walaupun sudah diatur dalam KUHAP, dan prinsip-prinsip legalitas prinsip nesesitas; dan prinsip proporsionalitas inilah yang harus dipegang dalam beracara peradilan pidana.

Kata kunci: Praktik Perlindungan, Hak Asasi, Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Sistem Peradilan Pidana, Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan tersangka, terdakwa dan terpidana terkandung dalam sistem peradilan pidana Indonesia yakni diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat dengan KUHAP sebagai hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan yang merumuskan KUHAP tersebut di atas, bahwa dalam penegakan hukum tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia, walaupun dalam peraturan perundang-undangan pidana, perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya, baik hukum materil maupun hukum formil yang diatur secara tegas suatu perbuatan yang dilarang atau dianggap melawan hukum, atau suatu tindak pidana beserta sanksinya, atau tata cara penegakan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia, maka peraturan yang merumuskan itu dapat dikesampingkan atau dibatalkan demi hukum. Artinya bahwa negara telah menjamin dan melindungi individu-individu atas segala hak yang melekat dalam dirinya sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang tidak dapat dirampas oleh siapapun termasuk negara. Bahkan dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktik-praktik sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.⁵

Rumusan dasar konstitusi tersebut beserta peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum pidana nasional yang berdampak pada penegakkan hukum pidana yang bertentangan atau dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi yang dalam hal ini bahwa negara dapat dikatakan telah melanggar hak asasi manusia karena terus membiarkan rumusan konstitusinya dan peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum pidana nasional. Selanjutnya penegakan hukum pidana akan selalu bermasalah atau terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam penerapan atau penagakannya jika rumusan yang terdapat dalam konstitusi sebagai dasar negara itu sendiri masih merumuskan suatu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101327

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Muladi, 2005. *Hakekat, Konsep Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 3.

rumusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi.⁶

Barda Nawawi Arief mengatakan: "...karena *"to reform"* mengandung makna *"to make better"*,... dengan demikian, reformasi sistem peradilan/sistem penegakan hukum mengandung makna pembaharuan sistem peradilan menuju kualitas yang lebih baik atau secara singkat peningkatan kualitas sistem peradilan/sistem penegakan hukum". Dalam penegakan hukum di Indonesia perhatian mengenai tersangka, terdakwa tidak terakomodasi dengan serius. Hanya sekilas dituangkan dalam pengaturan acara pidana khususnya tentang Ganti Rugi dan Rehabilitasi sebagaimana di atur dalam Bab XII Bagian Kesatu Ganti Kerugian dari Pasal 95 sampai dengan Pasal 96 dan dalam Bab XII Bagian Kedua Rehabilitasi pada Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁷

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis hendak mengkaji dan meneliti lebih mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Praktik Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip penegakan hukum dan hak asasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup berkembang dalam masyarakat. Sedangkan

penelitian bersifat kualitatif adalah suatu analisis secara mendalam dan komprehensif.⁸ Sifat kualitatif ini menekankan pada proses dan makna dari suatu yang akan diteliti secara realistik.

PEMBAHASAN

A. Praktik Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Sistem peradilan Pidana Indonesia

1. Perlindungan Hak Asasi dan Ganti Kerugian Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam KUHAP

Ketersediaan proses pengadilan dan administratif, untuk mengatasi kebutuhan terdakwa harus dipermudah, salah satu langkahnya dengan memperbolehkan pandangan dan kekuatiran para tersangka dikemukakan dan dipertimbangkan pada tahap acara kerja yang tepat dimana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, tanpa prasangka terhadap tertuduh dan sesuai dengan sistem pengadilan pidana nasional yang bersangkutan. Langkah berikutnya adalah mengambil tindakan untuk mengurangi gangguan kepada tersangka, melindungi kebebasan pribadinya, apabila perlu dan menjamin keselamatannya, maupun keselamatan keluarganya dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian untuk kepentingannya, dari intimidasi dan tindakan balasan.⁹

Adapun pedoman yuridis sebagai perlindungan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana, antara lain:

- a. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memuat dalam beberapa pasal:
 - (a) Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum".
 - (b) Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".
 - (c) Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas

⁶ *Ibid*, hlm. 7

⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 47-48.

⁸ Abdullah Sulaiman, 2012. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, hlm. 25-26.

⁹ Marzuki Suparman, Eko Riyadi (ed), 2008, *Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 38.

rasa aman dan perlindungan dari ancaman dari ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

- (d) Pasal 28I ayat (2), yang berbunyi: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (4), dikatakan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”¹⁰
- b. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan pengakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut diatas, dinyatakan bahwa: “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.¹¹

2. Perlindungan Rehabilitasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana dalam KUHAP

Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam KUHAP hanya pada satu saja, yaitu Pasal 97. Sebelum pasal itu, dalam Pasal 1 butir 23 terdapat definisi tentang rehabilitasi sebagai berikut.

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum

diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹²

Senada dengan definisi tersebut, Pasal 97 ayat (1) KUHAP berbunyi: “Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya, telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ditentukan bahwa rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan tersebut di atas (Pasal 97 ayat (2) KUHAP). Yang tidak dijelaskan dalam KUHAP ialah apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) atukah imperatif. Artinya, setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi. Hal ini mestinya diatur dalam aturan pelaksanaan KUHAP.”¹³

Selanjutnya perlu diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya dengan ketentuan ganti kerugian, pada proses rehabilitasi pun dibedakan antara perkara yang diajukan ke pengadilan dan yang tidak. Acara untuk perkara yang diajukan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP tersebut, sedangkan yang tidak, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP. Hal ini disebut oleh Pasal 97 ayat (3) KUHAP.

Bagaimana bunyi dalam putusan rehabilitasi tersebut tidak diatur dalam KUHAP, sehingga perlu dicantumkan pula dalam aturan pelaksanaan. Begitu pula halnya dengan acaranya, apakah harus dituntut oleh tersangka atau terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam putusan hakim demi tegaknya hukum.

B. Penerapan Prinsip-prinsip Penegakan Hukum dan Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Penerapan Prinsip-prinsip Dalam Penegakan Hukum Pidana

Prinsip-prinsip penegakan hukum pidana yang meliputi prinsip legalitas, prinsip nesesisitas, dan prinsip proporsionalitas pada dasarnya merupakan prinsip umum yang dapat

¹⁰ Tim Buku Pintar, 2010, *Amandemen Lengkap UUD 1945 & Susunan Kabinet 2009-2014*, Penerbit Buku Pintar, Bantul, Yogyakarta, hlm. 38

¹¹ Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999

¹² Pasal 1 butir 23 KUHAP.

¹³ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 207.

digunakan untuk menilai apakah tindakan negara yang mengintervensi hak dan kebebasan warga negara melanggar hak asasi manusia atau tidak. Prinsip-prinsip ini tidak hanya terkait lapangan hukum pidana atau hukum acara pidana, tapi meliputi semua area hukum sepanjang ada keterlibatan aktor negara di dalamnya.

1. Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dalam hukum administrasi negara, legalitas bermakna bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang. Semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang.¹⁴ Dengan kata lain, wewenang yang diberikan kepada pejabat tata usaha negara harus dilaksanakan atas dasar peraturan perundang-undangan.

2. Prinsip Nesesitas

Jika prinsip legalitas diarahkan pada pembatasan kekuasaan negara, prinsip nesesitas memiliki hubungan yang erat dengan prinsip proporsionalitas karena eksistensinya merupakan prasyarat prinsip proporsionalitas. Dengan kata lain, langkah pertama agar keberlakuan prinsip proporsionalitas lebih efektif adalah dengan memahami fakta bahwa prinsip nesesitas merupakan prakondisi terpenuhi prinsip proporsionalitas. Prinsip nesesitas menetapkan batasan yang lebih rendah terhadap prinsip proporsionalitas. Melanggar prinsip nesesitas secara otomatis melanggar prinsip proporsionalitas.

3. Prinsip Proporsionalitas

Sementara itu, prinsip proporsionalitas secara sederhana diartikan sebagai pemeliharaan rasio yang pantas antara dua komponen. Proporsionalitas juga dikaitkan

dengan kemasukakalan. Suatu tindakan yang masuk akal pasti proporsional, sebaliknya, disebut tidak proporsional jika tindakan tertentu tidak masuk akal. Padanan kata yang memiliki arti yang sama dengan ketidakmasukakalan adalah ilegalitas dan ketidakpantasan prosedural.¹⁵

Dalam hukum pidana, proporsionalitas mengacu kepada seriusitas suatu kejahatan dan beratnya sanksi pidana. Semakin serius suatu kejahatan, semakin berat sanksi pidana yang diancamkan kepada pelakunya. Dikatakan tidak proporsional jika kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan. Ancaman pidana yang berat terhadap kejahatan ringan juga dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas.¹⁶

2. Hak-hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam KUHAP

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak-hak itu meliputi yang berikut ini.

Pasal 50: Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili.

(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

(2) Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.

(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 KUHAP ini dikatakan, bahwa diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu, juga mewujudkan peradilan

¹⁴ Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 91-92.

¹⁵ Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm. 191.

¹⁶ *Ibid*.

yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁷

Pasal 51: Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan.

Untuk mempersiapkan pembelaan:

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 huruf a dan b KUHAP di atas, dikatakan bahwa:

- a. Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian, ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.
- b. Untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah ia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan, maka untuk keperluan tersebut pengadilan menyediakan justru bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai bahasa Indonesia.

Pasal 52: Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim.

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP ini merupakan jaminan bagi seorang tersangka atau seorang terdakwa, bahwa ia akan diperlakukan secara wajar oleh penyidik ataupun oleh hakim.

Dicantumkannya ketentuan di atas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita merupakan suatu kemajuan, karena dalam HIR ketentuan seperti itu ternyata tidak ada.

Pasal 52 KUHAP di atas telah dibentuk berdasarkan suatu asas yang sangat penting di dalam hukum acara pidana, yakni apa yang disebut *beginssel van fair play in het process* atau asas kewajaran dalam proses peradilan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP tersebut di atas atau berdasarkan asas *fair play* yang telah disebutkan di atas, perlu diketahui oleh para penyidik, para penuntut umum, dan para hakim sebagai berikut:

- a. Tersangka atau terdakwa itu tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai objek dari pemeriksaan, yang tidak berhak untuk berbuat lain kecuali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepadanya atau harus mengakui apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya.
- b. Tidak ada kewajiban dari tersangka atau terdakwa untuk mengakui apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya di semua tingkat pemeriksaan.

Pasal 53: Hak untuk mendapat juru bahasa

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

¹⁷ Lamintang, 2012, *Dasar-dasar KUHAP*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 187.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 KUHAP tersebut, dikatakan bahwa tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu, mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa.

Pasal 54: Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55: Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP di atas merupakan jaminan-jaminan yang tidak kalah pentingnya dari jaminan yang telah diberikan oleh undang-undang bagi tersangka atau terdakwa sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 52 KUHAP, karena telah memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum yang manapun yang ia kehendaki dan pada setiap saat ia memerlukan bantuan hukum tersebut.

Jaminan undang-undang yang sangat berharga dan erat hubungannya dengan maksud baik pemerintah untuk sejauh mungkin memberikan perlindungan bagi hak-hak manusia di Indonesia hendaknya jangan sampai dibuat tidak ada artinya lagi oleh pembatasan-pembatasan, yang semata-mata telah dibuat berdasarkan pertimbangan kelancaran tugas dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.¹⁸

Alangkah Sayangnya jika usaha untuk menjamin hak-hak asasi yang sifatnya demikian penting itu harus dikorbankan demi kelancaran tugas para penegak hukum, yang justru harus

membuat jaminan yang telah diberikan oleh undang-undang itu menjadi kenyataan.¹⁹

Pasal 56

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagai dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dikatakan, bahwa menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

Agar penyidik, penuntut umum atau hakim tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP ini, setiap kali ia memulai dengan suatu pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, maka ia harus menanyakan kepada tersangka atau terdakwa apakah ia akan dibantu oleh seorang penasihat hukum atau tidak. Apabila tersangka atau terdakwa menyatakan tidak mempunyai penasihat hukum karena tidak mampu, maka penyidik, penuntut umum atau hakim wajib menunjuk seorang penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa.²⁰

¹⁸ Lamintang, *Op Cit*, hlm. 192.

¹⁹ Hadari Djenawi Tahir, 2000, *Pokok-pokok Pikiran dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, hlm. 16.

²⁰ Lamintang, *Op Cit*, hlm. 194.

Pasal 57: Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP juga terkandung suatu asas, bahwa kepada tersangka atau terdakwa harus diberikan hak untuk dapat berbicara secara bebas dengan penasihat hukumnya, pada setiap saat selama ia berada dalam penahanan di semua tingkat pemeriksaan.

Pemberian kebebasan kepada tersangka atau terdakwa untuk dapat berbicara secara bebas dengan penasihat hukumnya tersebut, juga dapat diketahui dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) KUHAP yang mengatakan, bahwa penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. Bahkan setelah perkara dari tersangka atau terdakwa dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum, setiap pembatasan kebebasan terhadap hubungan antara penasihat hukum dengan kliennya adalah terlarang. Hal ini dapat diketahui dari bunyinya ketentuan yang diatur dalam Pasal 74 KUHAP yang mengatakan, bahwa pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.²¹

Menurut undang-undang hanya dalam dua hal hubungan yang bebas antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa itu dapat dibatasi, yakni:

- a. Apabila penasihat hukum ternyata telah menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka atau terdakwa, dan setelah diberi peringatan oleh penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan, ia masih juga berbuat demikian (Pasal 70 ayat (4) KUHAP);
- b. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat-pejabat di atas dapat mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (2) KUHAP).²²

Dalam Pasal 57 ayat (2) KUHAP ditentukan, bahwa tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pada tingkat penuntutan atau pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, masalah menghubungi perwakilan negara asing yang warga negaranya sedang dituntut atau diadili biasanya tidak menjadi masalah, karena apabila pada waktu orang tersebut ditahan oleh penyidik, perwakilan negaranya telah diberitahukan soal penahanannya oleh penyidik, maka biasanya perwakilan negara asing yang bersangkutan telah mengetahui tentang terjadinya penahanan terhadap warga negaranya oleh alat-alat negara di Indonesia.

Pasal 58: Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan.

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59: Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas.

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang

²¹ *Ibid*, hlm. 198-199

²² Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 98

berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perlindungan hak-hak asasi terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dalam beracara peradilan pidana tidak jarang dilanggar oleh penegak hukum, perlindungan terhadap ketidakbebasan bagi manusia sebagai makhluk sosial khususnya pencari keadilan, merupakan tujuan hukum untuk menegakkan keadilan; di sini tidak boleh dilakukan tebang pilih oleh para penegak hukum.

Dasar dari perlindungan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana tertuang dalam pasal-pasal dalam UU yang terkait, terutama dalam KUHAP Bab dan Pasal-pasal yang mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitasi.

2. Penerapan prinsip-prinsip penegakan hukum terutama perlindungan hak-hak asasi bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana seringkali dilanggar oleh aparat penegak hukum pidana; walaupun sudah diatur dalam KUHAP, dan prinsip-prinsip legalitas prinsip nesesitas; dan prinsip proporsionalitas inilah yang harus dipegang dalam beracara peradilan pidana.

KUHAP memberikan kebebasan dalam bentuk hak-hak asasi yang diatur mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, yang diperuntukkan kepada tersangka, terdakwa dan terpidana sebagai perlindungan hukum, dan bagi penegak hukum untuk ditaati demi keadilan yang hakiki.

B. Saran

1. Dalam beracara peradilan pidana di pengadilan hak-hak (asasi) tersangka, terdakwa dan terpidana tidak jarang diabaikan untuk dipenuhi dengan berbagai alasan, untuk itu sangat

diharapkan kepada penegak hukum untuk memperhatikan, karena undang-undang telah mengatur hal tersebut.

2. Dalam penegakan hukum sangat diharapkan kepada abdi penegak hukum bekerja dengan berpegang kepada sumpah dan janji (proposionalisme) tidak tebang pilih, ingatlah semua itu akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Oemar Seno, 1976, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*. Erlangga, Jakarta.
- _____, 2003, *Tunjuk Titik Rawan Dalam KUHAP*.\
- Ali Mahrus, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir S.M., 1976, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2010, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-3, Bandung.
- Atmasasmita Romli, 2005, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Grafindo, Jakarta.
- Bemmelen van J.M.. *Strafvordering*.
- Cicero on Duty, 1991, *Cambridge Texts in the History of Political Thought*. Cambridge University Press.
- Farid A. Zainal Abidin, *Coretan Ringkas tentang Pengalaman sebagai Jaksa Muda dan Issue Praktik Pelaksanaan Hukum Pidana Dewasa Ini*, 1980.
- Hamzah A., 1995, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008. *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Untuk Fakultas Hukum, Alumni*, Bandung.
- Harahap M. Yahya, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hiariej Eddy O.S., 2013, *Penegakan Hukum Pidana*, Erlangga, Surabaya.
- Lamintang, 2012, *Dasar-dasar KUHP*, Sinar Baru, Bandung.
- Loqman Loebby, 1982, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2005. *Hakekat, Konsep Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Rafika Aditama, Bandung.
- Pompe, *Handbook van het Nederlandsche Strafrecht*.
- Prasetyo Dedi, 2014, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, University of Brawijaya Press, Malang.
- Prodjodikoro Wirjono, 1970, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Batu, Bandung.
- _____, 1987, *Perbuatan Melanggar Hukum*. Penerbit "Sumur Bandung". Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*.
- Rahardjo Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, Rajawali Press, Jakarta.
- Samosir Djisman, C., *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*, Binacipta, Bandung.
- Sapardjaja Komariah Emong, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Simons D., *Beknopte Handleiding lot het Wetboek van Strafvordering*.
- Sulaiman Abdullah, 2012. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta.
- Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), 2008, *Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Surowidjojo Arief T., 2004, *Pembaharuan Hukum*, Iluni-FHUI, Jakarta.
- Tahir Hadari Djenawi, 2000, *Pokok-pokok Pikiran dalam KUHP*, Alumni, Bandung.
- Tim Buku Pintar, 2010, *Amandemen Lengkap UUD 1945 & Susunan Kabinet 2009-2014*, Penerbit Buku Pintar, Bantul, Yogyakarta.
- Tresna R., *Komentar atas HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2009Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Lain

- Hall Jerome, 1937, "Nulla Poena Sine Lege", *Yale Law Journal*.
- Meagher Dan, 2014, "The Principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problems", *Sydney Law Review*, Vol. 36.
- Pedoman Pelaksanaan KUHP.
- Subekti, *Sosial Pemberian Ganti Rugi Dalam UU-HAP*, Kompas, 2 Februari 1982.